

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan yang ada pada rususan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik. Dibandingkan dengan keadaan satu dekade lalu dimana cukup sering terjadinya pencurian arca, hingga sekarang belum pernah terjadi lagi tindak pencurian seperti sebelumnya. Belum adanya peraturan pelaksana turunan dari UU No 13 tahun 2010 tentang Cagar budaya berupa Peraturan Pemerintah (PP) cukup menyulitkan BPCB Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alokasi dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum adanya PP turunan dari UU Cagar Budaya dan masih adanya perilaku masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap kelestarian situs

Cagar Budaya di lingkungan mereka. Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam hal ini hanya bersifat koordinatif saja dengan BPCB Jawa Tengah, apabila Pemda dapat ikut aktif terlibat maka beberapa kendala dapat segera diatasi.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja hendaknya Pemerintah terkait membuka perekrutan pegawai baru yang dikhususkan untuk masyarakat sekitar lokasi cagar budaya sesuai dengan lokasi tempat mereka akan ditempatkan.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah lebih aktif dalam membantu kinerja Pemerintah Pusat dalam melindungi situs cagar budaya agar tidak terlalu banyak celah yang ditinggalkan dan juga secara konstitusional diperbolehkan.